



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 - 2030

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030” telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek seperti: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dasar hukum, pokok pikiran, sasaran jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup materi, serta simpulan dan saran terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan masyarakat serta para stakeholder sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kendal, 24 September 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 198204252000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	9
BAB III MATERI MUATAN.....	10
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	10
B. Ruang Lingkup Materi.....	10
BAB IV PENUTUP.....	12
A. Simpulan.....	12
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan sistem yang dirancang untuk menyediakan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat. Sistem tersebut terdiri atas berbagai komponen yang terintegrasi mulai dari sumber air baku sampai air diterima oleh masyarakat. (Triyono, 2024) Tri Joko dalam literatur mengenai sistem penyediaan air minum menjelaskan bahwa penyediaan air minum harus memperhatikan kualitas dan kuantitas air, karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan sistem penyediaannya harus mampu menunjang kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah pelayanan. (Joko, 2010)

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan pencapaian target Sustainable Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-SDGs) yaitu sesuai dengan tujuan ke 6 “air minum yang aman dan terjangkau”. Sesuai dengan tujuan tersebut, diharapkan pada tahun 2030 dapat tercapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Sejalan dengan itu, dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 khususnya Sasaran pembangunan keempat, yaitu Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pendekatan terpadu Food, Energy, and Water (FEW) Nexus, merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk mengintegrasikan target dan sasaran penyediaan air minum nasional. Salah satunya dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan pembangunan air minum.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, dimana salah satu landasan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) setiap lima tahun sekali. Kebijakan dan strategi SPAM harus dapat dapat dijadikan

bahan penyusunan dan/ atau penyesuaian dokumen perencanaan pemerintah daerah.

Selain itu, Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Kendal memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat daerah, JAKSTRADA SPAM menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terkait, serta dokumen teknis sektor air minum seperti Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Keterpaduan ini juga mendukung konsistensi perencanaan dengan dokumen tata ruang (RTRW) serta dokumen lingkungan hidup yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan JAKSTRADA SPAM tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai penguat sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan daerah agar lebih terarah, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional di sektor air minum.

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kendal dalam Penyelenggaraan SPAM memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan yang dikhususkan dalam penyelenggaraan SPAM. Oleh karena itu, Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 harus dapat dijadikan bahan penyusunan dan atau penyesuaian dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Kendal disusun dengan mengacu pada Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Kendal bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam Penyelenggaraan SPAM.

Kabupaten Kendal telah menyusun Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum dan disahkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal dan saat ini habis masa berlakunya.

Dengan adanya arahan tersebut dan adanya perubahan kondisi eksisting di Kabupaten Kendal serta meningkatnya kebutuhan air minum di masyarakat maka diperlukan penyusunan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Kendal Tahun 2026 – 2030.

B. Identifikasi Masalah

Landasan permasalahan diperlukannya Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 adalah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Kendal. Tersedianya dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) digunakan sebagai landasan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang menangani air minum. Selain itu adanya Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 juga sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi salah satunya dalam pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dan evaluasi BPKP.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 adalah:

1. Menyusun skenario dan sasaran kebijakan penyelenggaraan SPAM Kabupten Kendal 2026 - 2030;
2. Menyusun strategi penyelenggaraan dan komitmen kebijakan SPAM Kabupaten Kendal Tahun 2026 – 2030;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kendal Tahun 2026 – 2030, dalam rangka meningkatkan akses air minum untuk mencapai sasaran pembangunan air minum layak dan aman di tingkat provinsi ataupun nasional.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021m tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann ?9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 berisi batang tubuh yang direncanakan meliputi:

BAB I : Ketentuan Umum

Pasal 1 : Berisi ketentuan umum berupa definisi dan batasan istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kendal

BAB II : Maksud dan Tujuan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM

Pasal 2 : Berisi maksud dan tujuan Peraturan Bupati dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Pasal 3 : Berisi tentang penetapan dan masa berlaku Jakstrada SPAM

Pasal 4 : Mengatur sistematika dan kedudukan Lampiran Jakstrada SPAM

BAB III : Ketentuan Penutup

Pasal 5 : Mengatur tentang mulai berlakunya Peraturan Bupati dan pengundungannya

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030, jangkauan dan arah pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Kendal.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 – 2030 meliputi:

a. Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal, maksud, dan tujuan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal, landasan hukum dan ketentuan umum.

b. Kondisi dan Permasalahan

Bagian ini berisi gambaran umum, gambaran wilayah, profil Kabupaten Kendal, kondisi penyelenggaraan SPAM yang terdiri dari SPAM eksisting perkotaan dan SPAM eksisting perdesaan, kondisi capaian penyelenggaraan SPAM, serta isu strategis dan tantangan pembangunan SPAM.

c. Visi dan Misi Pembangunan SPAM

Bagian ini berisi visi dan misi pembangunan SPAM.

d. Sasaran Pembangunan SPAM

Bagian ini berisi tentang rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan SPAM di Kabupaten Kendal yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*).

e. Arah Kebijakan dan Strategi

Bagian ini berisi kebijakan utama atau langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan air minum yang telah ditetapkan.

f. Rencana Tindak

Bagian ini berisi perincian dari strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggaraan SPAM.

g. Kerangka Pendanaan

Bagian ini berisi analisis pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, pengoptimalan penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan SPAM untuk mencapai visi dan misi pembangunan air minum di Kabupaten Kendal maupun target Pembangunan nasional bidang air minum.

h. Kerangka Kelembagaan

Bagian ini berisi kerangka kelembagaan yang terdiri dari kerangka kelembagaan dalam pengertian seluruh perangkat atau organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM, serta kerangka kelembagaan dalam pengertian perbaikan dan/atau peningkatan peran penyelenggara SPAM dalam mencapai sasaran pembangunan SPAM.

i. Kerangka Regulasi

Bagian ini berisi arah kebutuhan regulasi yang juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan SPAM.

j. Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya.
2. Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan rencana pengembangannya serta acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dalam penyediaan air minum di Kabupaten Kendal. Selain itu juga sebagai bahan konsolidasi penganggaran dan pengusulan kegiatan penyediaan air minum melalui upaya eksternalisasi kepada Pokja PKP Provinsi, Satker Kementerian dan Lembaga serta sumber pendanaan lainnya. Internalisasi ke seluruh OPD terkait penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di tingkat kabupaten dan kelurahan/desa serta penjajakan dukungan pendanaan penyediaan air minum kepada Corporate Social Responsibility (CSR) dan pendanaan non pemerintah lainnya.
3. Dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 memuat kondisi dan permasalahan penyediaan air minum, visi dan misi pembangunan SPAM, sasaran pembangunan SPAM, arah kebijakan dan strategi, rencana tindak, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi..
4. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 dapat mewujudkan perencanaan, pelaksanaan

penyediaan air minum di Kabupaten Kendal yang sinergi dengan prioritas penanganan dan penganggaran.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Kendal.
2. Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2030 ini hendaknya digunakan secara optimal sebagai acuan dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dalam penyediaan air minum serta acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dalam penyediaan air minum di Kabupaten Kendal bagi perangkat daerah atau stakeholder pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

(Triyono, 2024: , (Triyono, 2024),

Joko, 2010: , (Joko, 2010),